



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 35, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dengan

PEMOHON II, umur 30, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Pw tertanggal 4 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2013, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Buton Selatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama La Gande, S.Pd.I, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama (Isnani, S.Ag) dan (Arsad Albakia) dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 masing-masing bernama Alfarezkia Achmad binti Achmad Saridu, umur 2 minggu;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu dengan alasan karena dahulu Pemohon I belum mendapat izin nikah dari Komando Distrik Militer 1506 Namlea;
7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum lainnya serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Maret 2013 di Dusun Raano, Desa Wakinamboro, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I tidak datang menghadap diperseidangan sedangkan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

▪ Saksi :

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD I Wakinamboro, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON II karena saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
  - bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Maret 2013 di Dusun Raano, Desa Wakinamboro, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan cara agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Gande, S.Pd.I;
  - bahwa yang mengakadnikahkan Pemohon I dengan Pemohon II wali nikahnya langsung yaitu ayah kandung Pemohon II;
  - bahwa saksi tahu pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di langsunngkan yang menjadi saksi nikah 2 (dua) orang bernama Isnan, S.Ag dan Arsad Albakia;
  - bahwa saksi juga tahu mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I dan II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersetatus jejak berusia 34 tahun dan perawan berusia 28 tahun;
  - bahwa saksi juga tahu Pemohon I selama menikah dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai pasangan lain;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan seperti adanya hubungan darah, hubungan semenda maupun sepersusuan antara keduanya;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islama serta tidak ada yang keberatan baik dari pihak keluarga, aparatatur pemerintah atas perkawinan Para Pemohon;
  - bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;
  - bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena Pemohon I selaku anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) belum mendapatkan izin menikah dari Komando Distrik Militer 1506 Namlea;
  - bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah tidak lain untuk dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;
2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Raano, Desa Wakinamboro, Kecamatan Siompu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Maret 2013 di Dusun Raano, Desa Wakinamboro, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;
- bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan cara agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Gande, S.Pd.I;
- bahwa yang mengakadnikahkan Pemohon I dengan Pemohon II wali nikahnya langsung yaitu ayah kandung Pemohon II;
- bahwa saksi tahu pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di langsungkan yang menjadi saksi nikah 2 (dua) orang bernama Isnan, S.Ag dan Arsad Albakia;
- bahwa saksi juga tahu mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I dan II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejak berusia 34 tahun dan perawan berusia 28 tahun;
- bahwa saksi juga tahu Pemohon I selama menikah dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai pasangan lain;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan seperti adanya hubungan darah, hubungan semenda maupun sepersusuan antara keduanya;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islama serta tidak ada yang keberatan baik dari pihak keluarga, aparaturn pemerintah atas perkawinan Para Pemohon;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena Pemohon I selaku anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) belum mendapatkan izin menikah dari Komando Distrik Militer 1506 Namlea;
- bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah tidak lain untuk dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

Bahwa, selanjutnya Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan itsbat nikah nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Pw. tanggal 14 Januari 2016 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut dipertimbangkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang ditetapkan, Pemohon I tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, namun demikian perkara a quo tetap dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon II berkedudukan sebagai istri dan Pemohon I berkedudukan sebagai suami, maka Hakim berpendapat Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai seorang istri (Pemohon II) mengaku ia telah melakukan akad nikah dengan suaminya (Pemohon I) tersebut yang dilaksanakan oleh wali nikahnya langsung bernama La Gande, S.Pdi pada tanggal 9 Maret 2013 di Dusun Raano, Desa Wakinamboro, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama : La Gande, S.Pdi dengan mahar/maskawin berupa seperangkat alat shalat yang telah diberikan/dibayar dengan tunai, yang selanjutnya diikuti dengan pernyataan Ijab Kabul oleh yang bersangkutan, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : ISNAN, S.Ag dan ARSAD ALBAKIA, akan tetapi pernikahan tersebut ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan Pemohon II tersebut, dipersidangan Pemohon II menyatakan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, padahal itu diperlukan sebagai bukti nikah dan untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang permohonan itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon II mengajukan alat bukti saksi masing-masing bernama SAKSI I dan AHMAD MAILI bin LA GANDE, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Saksi 1 dan Saksi 2, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Maret 2013 di Dusun Raano, Desa Wakinamboro Rampea, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Gande, S.Pd.I dan dua orang saksi masing-masing bernama Isnani, S.Ag dan Arsad Albakia dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai;
3. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun dan Pemohon III berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
4. Bahwa yang mengakadnikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikahnya langsung yantu ayah kandung Pemohon II;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan tiri, hubungan sepersusuan dan tidak ada yang mengaku sebagai istri Pemohon I atau suami Pemohon II;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak bercerai dan hidup rukun sebagai pasangan suami istri;
7. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah lagi dengan orang lain;
9. Bahwa sejak pernikahan dilaksanakan sampai sekarang, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
10. Bahwa sejak sampai ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
11. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena belum mendapatkan izin menikah dari Komando Distrik Militer 1506 Namlea;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: *“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul”* dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : *“Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin”* jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan Para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan : (c).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain menjadi keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti juga dalam perkawinan Para Pemohon tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun perkawinan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu perkawinan Para Pemohon dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan *a quo* dapat dinyatakan sah, dan karena ternyata untuk dan terhadap perkawinan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pertimbangan tersebut diatas, telah membuktikan tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka Hakim berpendapat perkawinan Para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat/berkesimpulan, permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 4 Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya sesuai dengan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan, agar pernikahannya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemoho I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2013 di Dusun Raano, Desa Wakinamboro, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 5 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami SUDIRMAN M, SHI sebagai Ketua Majelis, HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H. dan FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.**

**SUDIRMAN M, SHI**

Hakim Anggota,

**FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI**

Panitera Pengganti

**ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 800.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)